



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yones Ongkay
2. Tempat lahir : Rondor
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rondor, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Yones Ongkay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yones Ongkay alias Yones telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yones Ongkay alias Yones pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya;
3. barang bukti :
  - 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 25 cm, terbuat dari besi dengan ujung runcing, lebar pisau 2,5 cm dan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yones Ongkay alias Yones membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YONES ONGKAY Alias YONES** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Aertembaga satu Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 25 cm, lebar 2,5 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu yang dengan panjang 11 cm”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal tim tarsiis melakukan patroli kemudian tim tarsiis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mabuk dan membuat keributan sambil membawa senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 25 cm, lebar 2,5 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu yang dengan panjang 11 cm lalu pada saat itu juga tim tarsiis langsung menuju ke TKP di Kel. Aertembaga satu Kec. Aertembaga Kota Bitung dan mendapati terdakwa YONES ONGKAY sudah dalam keadaan mabuk berat dan tak sadarkan diri kemudian tim tarsus langsung mengamankan terdakwa YONES ONGKAY dan melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian kemudian saksi MURSALAM yang merupakan tim tarsiis mendapatkan sebilah pisau yang terbuat dari besi lalu tim tarsiis bertanya kepada terdakwa YONES ONGKAY akan kepemilikan barang tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Aertembaga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 25 cm, lebar 2,5 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu yang dengan panjang 11 cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **STEVANI BAWATAA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah senjata tajam oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Kelurahan Aertembaga satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam terbuat dari besi dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan pegangannya terbuat dari kayu;
  - Bahwa yang menemukan pisau tersebut adalah teman saksi yang bernama Mursalam dan pada saat itu kami sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sekitar kejadian kami mendapati sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dan pegangannya terbuat dari kayu dan saat ditanya Terdakwa langsung menjawab bahwa pisau tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa waktu kami temukan terdakwa tidak membawa senjata tajam, namun saat kami geledah sekitar lokasi tepatnya di atas kapal ikan King Alif yang dinaiki oleh terdakwa didapati pisau tersebut di atas meja Jantra dan setelah ditanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab pisau tersebut miliknya;
  - Bahwa pisau tersebut membahayakan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. **MURSALAM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Kelurahan Aertembaga satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa senjata tajam adalah saksi sendiri dan rekan saksi Stevani Bawataa yang mana saat itu kami melaksanakan patroli dan mendapati terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan setelah kami melaksanakan pengeledahan di sekitar tempat kejadian kami mendapati pasau badik dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan setelah kami tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan rekan saksi sedang melaksanakan patroli dan kami mendapati terdakwa sudah dalam

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk dan melakukan pengeledahan dan saat itu pula kami menemukan pisau badik yang terletak tidak jauh dari posisi Terdakwa dan setelah kami menanyakan pisau tersebut milik milik Terdakwa dan saat itu juga kami mengamankan dan membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pisau tersebut terbuat dari besi putih dan salah satu sisinya tajam ujungnya runcing dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah senjata tajam;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Kelurahan Aertembaga satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

- Bahwa pisau badik tersebut Terdakwa simpan di atas kapal tepatnya di atas meja Jontra dan tak lama kemudian Petugas datang dan langsung mengambil pisau tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di daerah pelelangan dan sudah dalam keadaan berkarat lalu Terdakwa bersihkan dan Terdakwa buat pegangannya dari kayu;

- Bahwa pisau tersebut belum sempat dipakai;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 25 cm, lebar pisau 2,5 cm dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu memiliki panjang 11 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk ;

**Ad. 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **Yones Ongkay** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut majelis tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad.2. tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata penikam, penusuk ataupun pemukul haruslah diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Kelurahan Aertembaga satu Kecamatan Aertembaga Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, saksi Mursalam dan saksi Stevani Bawataa saat itu sedang melaksanakan patroli dan mendapati terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan setelah saksi-saksi melakukan pengeledahan di sekitar tempat kejadian, tidak jauh dari posisi Terdakwa, saksi-saksi mendapati pisau badik yang terbuat dari besi putih dan salah satu sisinya tajam ujungnya runcing dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal tersebut di atas dihubungkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa didapati memiliki 1 (satu) bilah pisau dimana pisau tersebut tidak masuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 tersebut di atas dan penguasaan Terdakwa terhadap pisau tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Senjata tajam*" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

### **Hal – Hal Yang Memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal – Hal Yang Meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;  
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YONES ONGKAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 25 cm, lebar pisau 2,5 cm dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu memiliki panjang 11 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Herman Siregar, S.H., M.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Joice. M. E. Tasiam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10